

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menjadi salah satu negara terbesar dengan jumlah penduduk muslimnya di dunia. Hal ini memberikan potensi perkembangan ekonomi Islam yang menjanjikan. Sistem ekonomi Islam yang sangat memegang teguh pada prinsip keadilan dan kemanusiaan membuatnya memiliki sifat *universal*, tak lekang oleh waktu, mempunyai cakupan yang luas dan bermanfaat untuk keberlangsungan hidup pemeluknya.

Zakat merupakan bagian dari ekonomi Islam yang menjadi salah satu pilar utama dan poros dari pusat keuangan Islam. Hukum zakat adalah fardu *'ain* yakni ditanggung oleh diri pribadi dan tidak dibebankan kepada orang lain. Zakat merupakan kewajiban manusia terhadap perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia (*habluminannas*). Zakat juga salah satu instrumen penting yang memiliki posisi strategis dalam syariat Islam, dimana zakat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keislaman seorang muslim. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mensejajarkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat, pujian bagi mereka yang menunaikan zakat, serta ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat.

Zakat secara etimologis memiliki arti berkembang, berkah dan banyak kebaikan. Karena jika dikeluarkan zakat dari hartanya, harta tersebut akan tumbuh, berkah serta lebih baik. Dengan demikian zakat diperuntukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan diri dari sifat tamak, dengki, sombong, kikir dan pula memurnikan hartanya dari hak orang lain.

Terdapat pada rukun islam yang ke lima, mengeluarkan zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap umat muslim yang mampu dan sudah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai dengan syari'at Islam. Allah SWT telah menentukan

rezeki terhadap tiap hambaNya, ada yang lebih dan ada pula yang kurang. Namun yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu yang kurang secara Islam melalui zakat, infak, dan sedekah. Selain itu pula di dalam harta orang lebih (kaya) terdapat hak orang kurang (miskin) (Amalia, 2012)

Sebagai pedoman Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 110 : “Dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” Dari penggalan ayat tersebut, zakat adalah *haqqullah*, yang memiliki prinsip harta adalah milik Allah dan manusia sekedar dititipkan. Oleh karenanya zakat tidak hanya bersifat ketuhanan, tetapi juga kemanusiaan.

Hakikat zakat yakni sebagai bentuk manifestasi hubungan antarmanusia, yang diutamakan antara kaum berada dan kaum berkekurangan, sehingga tercapai keseimbangan dalam distribusi sosial. Dengan menciptakan kesejahteraan sosial secara kolektif. Zakat yang berperan sebagai aplikasi terhadap kepedulian sosial dengan konsep gotong royong dan saling tolong menolong yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Zakat merupakan indikator pengukur yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi, karena selain untuk menyantuni orang fakir dan miskin secara konsumtif dapat dijadikan sebagai penuntas kemiskinan. Tujuan zakat dalam jangka panjang adalah menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan, membantu mengeluarkan dari kesulitan hidup serta dapat mengangkat derajat fakir miskin (Angraeni, 2016).

Pemberian zakat dapat menjauhkan manusia dari masalah sosial yang sering muncul dalam kehidupan yakni kesenjangan sosial antara kaum berada dengan kaum yang berkekurangan. Dan dapat pula dijadikan alat pemerataan kesejahteraan yang menekankan prinsip syari'at islam yakni umat yang satu, persamaan derajat, persaudaraan islam, dan tanggung jawab bersama. Yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan primer, serta pendidikan, infrastruktur dan kebutuhan beribadah.

Zakat hanya dapat terwujud apabila adanya empat unsur penting yang berkaitan langsung dengan ajaran zakat. Keempat unsur tersebut adalah muzakki (orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat), mustahik (orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat), harta dan amil (orang/lembaga yang mengelola zakat). Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 : “Bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat islamiah. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah membentuk suatu lembaga resmi yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, dengan peran serta sebagai pengatur dalam pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai pertanggung jawaban, sesuai dengan UU yang berlaku setiap tahunnya BAZNAS harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 dan sesuai dengan prinsip syariah (Loen, 2018)

Presiden Joko Widodo (dalam Gian, 2019) Zakat dinilai berpotensi tinggi hingga mencapai sekitar Rp 252 Triliun pada tahun 2019. Namun hanya dapat terhimpun Rp 8,1 triliun. Artinya hanya 3% zakat yang terhimpun dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Potensi ini harus dapat dimaksimalkan dan kedepannya dalam pengumpulan zakat akan terintegrasi dengan digital serta sistem yang lebih baik sehingga penyalurannya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah ketidakpercayaan muzakki terhadap badan pengelola zakat

serta muzakki lebih memilih untuk berzakat secara langsung kepada pihak mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat (OPZ).

Fungsi dari adanya organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah kinerja yang dapat diukur efektivitas dan efisiensinya, diantaranya terdapat kinerja syariah dan hukum, ekonomi, keuangan dan sosial. Dalam kinerja ekonomi, OPZ melakukan kriteria dan mekanisme identifikasi mustahik yang baku, menghitung pertumbuhan jumlah mustahik dan muzaki. Sementara dalam keuangan dikategorikan menjadi dua bagian yakni indikator efisiensi seperti rasio biaya program, biaya operasi dari zakat, dan indikator kapasitas seperti pertumbuhan dan penerimaan zakat dana zakat serta pertumbuhan biaya program.

Organisasi Pengelola zakat adalah organisasi yang berada di posisi tengah antara masyarakat dan pemerintah sehingga transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan. Transparansi adalah alat untuk menilai adanya proses audit dalam laporan keuangan. Banyak lembaga yang belum bisa membuat laporan keuangan yang baik yang sesuai standar. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang mumpuni dan kurangnya sosialisasi pedoman akuntansi zakat PSAK No. 109. Salah satu faktor atau ukuran dari keberhasilan adalah kepuasan pelanggan. (Hidayat, 2017) Secara umum pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat rata-rata masih banyak menggunakan manajemen tradisional, sehingga menyebabkan zakat tidak terlalu berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan rakyat miskin. (Eri Sudewo, 2019)

Rahman (2015) Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi. Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan.

Angraeni, Pangemanan, Rondowunu (2016) Badan Amil Zakat Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi zakat PSAK No. 109, penyusunan hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut dalam bentuk laporan penerimaan dan penyaluran zakat atau *cash basis*.

Hasbar, Kurnia S. (2016) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Sulawesi Selatan dalam menata kelola administasi ZIS-nya telah berpedoman pada Standar Akutansi Keuangan nomor 109, yang mana dalam standar tersebut telah menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh organisasi BAS dan LAZ mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sepenuhnya sudah diterapkan.

Merujuk fenomena di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kualitas pemahaman dari sumber daya manusia yang tersedia sehingga mampu melakukan pelaporan yang sesuai standar. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERSFEKTIF PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA PUSAT”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia Pusat?
2. Apakah akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia Pusat telah sesuai dengan PSAK No. 109?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Mengetahui kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia (pusat) dengan PSAK No. 109.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Akuntansi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada BAZNAS sebagai saran untuk melakukan penerapan dan evaluasi akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tambahan mengenai pentingnya zakat, infak dan sedekah di BAZNAS. Sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS.